JURNAL AL-NADHAIR
ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

LANDASAN PENETAPAN ISTISHAB SEBAGAI SUMBER HUKUM MAZHAB SYAFI'I

Zahrul Mubarrak,[1] Muhammad Yanis [2]

[1] Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga
e-mail: abizahrul@mahadalaymudi.ac.id
[2] Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga
e-mail: yaniszf96@gmail.com

Abstrak: Pada dasarnya pijakan hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Namun ada satu metode *istidlal* yaitu *istishab* yang juga dijadikan sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafi'i ketika tidak ada dalil dalam al-Quran, hadis, *ijma'* dan *qiyas*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islamy,* Namun ada ulama yang menerima *istishab* sebagai sumber hukum dan ada juga yang menolaknya. Penelitian ini merupakan penelitian Usul Fiqh dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penulisan dalam bentuk deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data berupa sagala dokumen dan literatur yang menjelaskan tentang *Istishab* sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafii. Teknik analisis data peneliti menggunakan pendekatan content analisis. Hasil penelitiannya, bahwa; 1) Kedudukan *istishab* dalam Mazhab Syafi'i bahwa Imam Syafi'i tidak menegaskan secara jelas mengenai *istishhab* sebagai sumber hukum. Tetapi menurut Al-Muzani *istishhab* adalah hujjah. 3) Latar belakang penetapan *istishab* sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafi'i adalah: a) Firman Allah SWT dalam Surat Al-An'am ayat 145. b) Sabda Nabi Riwayat Imam Ahmad. c) *Ijma',* d) Dalil *'Aqli.*

Kata kunci: Istishab, Hukum Islam, Mazhab Syafi'i

PENDAHULUAN

Periode setelah Nabi hijrah ke Madinah Islam bekembang dengan pesat, jumlah umat Islam pun bertambah banyak dan mereka sudah memiliki pemerintah yang gemilang, Islam pun sudah berorientasi pada satu tujuan yaitu mensyariatkan bagi mereka hukum-hukum yang meliputi semua situasi dan kondisi dan yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan individu maupun kelompok pada setiap daerah, baik itu dalam ibadah, muamalah, jihad, pidana, mawaris, wasiat, perkawinan, thalaq, sumpah, peradilan dan segala hal yang menjadi cakupan ilmu fiqih.[1] Berdeda halnya pada periode Nabi sebelum hijrah, periode ini lebih pokus pada proses penataan tata nilai tauhid, seperti beriman kepada Allah, Rasulnya, hari kiamat, dan perintah untuk berakhlak mulia seperti keadilan, kebersamaan, menepati janji dan menjauhi akhlak yang buruk seperti zina, pembunuhan dan penipuan.[2]

Proses pembentukan hukum pada masa kenabian tidak dipaparkan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kejadiannya, dan sebab-sebab pencabangannya dan kodifikasi hukum sebagaimana masa-masa akhir yang telah dimaklumi. Tetapi pembentukan hukum pada masa ini berjalan bersama kenyataan dan pembinaan bahwa kaum muslimin, apabila menghadapi suatu masalah yang harus dijelaskan hukumnya, maka mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Terkadang Rasulullah SAW memberikan fatwa kepada mereka dengan satu atau beberapa ayat (wahyu) yang diturunkan Allah kepadanya, terkadang dengan hadis dan terkadang dengan memberi penjelasan hukum dengan pengalamannya. Atau sebagian mereka melakukan suatu perbuatan lalu Nabi SAW menetapkan (*takrir*) hal itu, jika hal tersebut benar menurut Nabi SAW.[3]

Pada masa Sahabat dihadapkan berbagai kejadian yang tidak pernah dihadapi kaum muslimin sebelumnya dan belum pernah muncul pada zaman Rasulullah, maka *berijtihad*-lah orang yang ahli *ijtihad* diantara meraka. Mereka memberikan putusan hukum, berfatwa menetapkan hukum syari'at, dan menambahkan sejumlah hukum yang mereka *istimbath*-kan melalui *ijtihad* mereka kepada kompilasi hukum yang pertama. Maka pada periode ini, kompilasi hukum *fiqh* terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya, serta fatwa Sahabat dan keputusan mereka. Sedangkan sumbernya adalah al-Qur'an, al-sunah dan ijtihad para sahabat.[4]

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang diturunkan Allah untuk dijadikan pedoman hidup di dunia. Maka, kandungan Al-Qur'an meliputi seluruh kejadian dan amaliyah manusia dalam kehidupannya. Hanya saja Al-Quran

[1]Abdul Wahab Kh.af, *Ilmu Ushul al- Fiqh*, (Kairo: Al- Qabbah Ath-Thab'ah wa an-Nasyar, 1978), h. 10.

[2]Abdul Wahab Kh.af, *Ilmu Ushul...,* h. 42.

[3]Abdul Wahab Kh.af, *Ilmu Ushul...,* h. 42.

[4]Abdul Wahab Kh.af, *Ilmu Ushul...,* h. 43.

dalam menyampaikan suatu masalah tidak terperinci dan tersusun secara sistematis, karena pada umumnya keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an bersifat umum. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah kepada umat manusia diberikan otoritas untuk merincikan isi dan kandungan Al-Quran. Namun setelah wafatnya nabi, mulailah bermunculan berbagai persoalan keagamaan khususnya masalah *fiqh* tidak hanya permasalahan klasik, juga permasalahan-permasalahan baru bermunculan di kalangan umat Islam. Permasalahan ini tentunya membutuhkan penyelesaian, apalagi permasalahan tersebut tidak dapat dipahami secara langsung dalam teks Al-Qur'an dan Hadits.[5]

Oleh karena itu, muncullah cara baru dalam pengambilan hukum yang bisa dijadikan dalil. Cara baru ini merupakan ijtihad yang dilakukan oleh imam-imam mujtahid dalam menggali hukum dari Al-Qur'an dan Hadits. Imam mujtahid menggali hukum dengan menggunakan berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, gramatika bahasa Arab, *ushul fiqh*, dan ilmu-ilmu penunjang lainnya. Mereka mengkaji Al-Qur'an dan Hadits yang masih bersifat umum untuk dijadikan sumber hukum untuk menjawab permasalahan baru yang muncul. Jika hukum yang dihasilkan oleh keempat imam mazhab ternyata sama, maka hukum tersebut telah terjadi *ijma'* (konsensus). Begitu juga dengan qiyas yaitu penetapan suatu hukum dan perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan sehingga dihukumi sama.

Pada dasarnya pijakan hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Namun ada satu metode *istidlal* yaitu *istishab* yang juga dijadikan sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafi'i ketika tidak ada dalil dalam al-Quran, hadis, *ijma'* dan *qiyas*.[6] Sebagian ulama ada yang menerimanya dan ada juga yang menolaknya. Sebagain ulama yang menerimanya berpendapat bahwa *istishab* dijadikan sebagi metode *istidlal* ketika tidak ada dalil dari sumber utama dan belum ada dalil yang merubahnya. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan ulama yang menolaknya berpendapat bahwa *istishab* bukan merupakan *hujjah* sama sekali.

Istishab merupakan pengukuhan hukum atau menganggap tetap terhadap hukum yang pernah berlaku. Hukum yang tetap tersebut ada yang *tsubut* dan ada yang *nafi*. Jika dahulunya hukum tersebut *tsubut* maka keadaan *tsubut* itu tetap berlaku di masa-masa berikutnya. Begitu juga jika dahulunya hukum tersebut "*nafi*", maka keadaan *nafi* itu tetap berlaku di masa-masa berikutnya. Dalam pengertian yang lain juga disebutkan bahwa istishab merupakan mengukuhkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, atau meniadakan hukum atas dasar tidak

[5]Ali Hasballah, *Usuhl al-Tasyri' al-Islami*, Cet. III, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1994), h. 11-14.

[6]Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Jld. I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h.. 415.

adanya hukum sebelumnya[7] Wahbah Zuhaili mengartikan *Istishâb* "Menghukumi tetap atau hilangnya sesuatu pada masa kini atau masa mendatang berdasar pada tetap atau hilangnya sesuatu tersebut di masa lalu karena tidak ada dalil yang merubahnya".[8]

Dalam konteks kehidupan modern saat ini, istishab dianggap cocok dalam merumuskan hukum Islam. Salah satu contohya tentang azas hukum pidana yaitu "praduga tak bersalah" yang artinya seorang terdakwa dianggap bersalah ketika ada bukti hukum secara material yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah. Azas ini dianggap cocok dengan salah satu konsep "*Istishab al-Bara'ah al-Ashliyyah*" yaitu prinsip *istishab* pada dasarnya manusia bebas dari suatu beban hingga adanya dalil yang merubahnya. Maka *istishab* dianggap cocok dalam penetapan hukum di era modern ini.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan penenelitian ushul fiqh. Sedangkan metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang lebih difokuskan pada pembentukan sebuah data secara deskriptif berupa data yang bersumber langsung dari sumber peneliti. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[9]

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan yaitu dengan melakukan penelaahan literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dengan menggunakan paradigma rasionalistik yang menekankan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah dengan menggunakan pola pikir induksi (pola pikir dari khusus ke umum).[10]

Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan sebagai landasan teoritis yang telah dipaparkan oleh ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama kontemporer dalam kitab-kitab *fiqh* klasik yang ada kaitannya dengan landasan penetapan istishab sebagai sumber hukum mazhab Syafi'i.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan fenomena atau

[7]Ali Abdul Kafi al-Subki, *Al-Ibhaj*, Jld. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H), h.. 173. Redaksinya berbunyi: ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتخيري

[8]Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Darul Fikr, 1999), h. 113.

[9]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* Cet. IX, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 5.

[10]Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h.. 109.

populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek yang berupa individu, organisasional atau perspektif yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Istishab* dalam Mazhab Syafi'i

Para ulama sepakat menjadikan *Istishab* sebagai dalil Ketika tiada dalil dalam Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Namun Sebagian ulama tidak menerima *Istishab* sebagai dalil secara mutlak (ada atau tidaknya dalil dalam Al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*). Adapun kedudukan *Istishab* sebagai hujjah secara umum, dalam hal ini terdapat tiga pandangan berbeda dari para ulama, di antaranya: Pertama, ulama mutakallimin meyatakan bahwa *Istishab* tidak bisa menjadi dalil secara mutlak, artinya dilihat dari sudut pandang apapun tetap tidak bisa menjadi dalil. Alasannya karena hukum yang telah tetap pada zaman yang lalu harus memiliki dalil yang lain untuk menetapkan hukum pada zaman sekarang, tidak boleh menarik hukum lama. Ini hanya kusus pada persoalan *syar'i* yang berkaitan dengan agama. Adapun persoalan umun manusia yang tidak ada hubungan nya dengan agama maka disini boleh-boleh saja memberlakukan dalil *Istishab*.[11] Kedua, mayoritas ulama mutaakhkhirin dari mazhab Hanafi hanya mebolehkan *Istishab* sebagi dalil untuk menolak sesuatu yang tidak ada (*daf'i*) bukan pada persoalan menetapkan hukum yang belum ada dan mempertahankan hukum yang sudah ada (*itsbat wa al istihqaq*). Berdasarkan pendapat, *Istishab* boleh menjadi dalil pada sebuah persengketaan dimana salah satu pihak mendakwa sebuah hukum tanpa didukung oleh dalil apapun.[12] Ketiga, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa *Istishab* merupakan hujjah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (*daf'i*), maupun menetapkan sesuatu yang belum ada (*itsbat*). Mereka menggunakan Al-Qur'an, Hadis, *Ijmâ'*, dan *Qiyas* untuk memperkuat pandangannya.[13]

Walaupun demikian Imam Syafi'i tidak menegaskan secara jelas mengenai *istishhab* sebagai sumber hukum. Tetapi menurut Al-Muzani yang merupakan murid beliau, *istishhab* adalah hujjah. Al-Muzani barangkali mendasarkan perkataannya kepada cara-cara yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum, sehingga memahami bahwa *istishhab* adalah salah satu sumber hukum.[14] Dengan pernyataan Al-Muzani jelaslah bahwa *istishhab* adalah

[11]Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 867.

[12]Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh…,* h. 867.

[13]Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh…,* h. 868.

[14]Imam Al-Razi, *Al-Mahshul Fi Ilmi Al-Ushul*, Jld II, Cet I, (Mekah: Maktabah Nizar Mustafa Al-Baaz, 1997), h. 1435.

salah satu sumber hukum dalam Mazhab Syafi'i, meskipun Imam Syafi'i tidak menegaskannya secara jelas. Karena menurut ulama Syafi'iyah, suatu pendapat yang dikemukakan oleh Ashhab Al-Wujuh seperti Al-Muzani, digolongkan sebagai pendapat yang ada dalam Mazhab Syafi'i, meskipun tidak bisa dikatakan sebagai pendapat Imam Syafi'i sendiri.[15] Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa *istishhab* adalah sebagai hujjah dalam mazhab Imam Syafi'i.

Dari berbagai uraian mengenai sumber hukum yang digunakan oleh Iman Syafi'i dapat diketahui bahwa otoritas wahyu sebagai sumber hukum sangat diutamakan, tentang jalan memahami wahyu. Hal ini ditetapkannya untuk menjaga kemurnian syari'ah dan bahasa Al- Qur'an. Menurutnya Al-Qur'an harus dibiarkan berbicara dengan bahasanya sendiri, dengan tujuan meminimalkan segala bentuk distorsi dalam proses interpretasi. Orang yang memiliki penguasaan bahasa Arab yang memadai saja yang berwenang melakukan interpretasi terhadap teks.[16]

Adapun qaedah-qaedah *fiqhiyyah* yang terbina diatas *Istishab* di antaranya yaitu:

1. اليقين لا يزول بالشك

"Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan".

Maksud dari *qaidah* tersebut adalah bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Dengan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan demikian pula sebaliknya, suatu perkara yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula.[17] kaidah ini mencakup banyak sekali permasalahan syar'i, sangat sulit untuk menyebutkan tiap-tiap permasalahan tersebut. Cukup disebutkan sebagiannya saja sebagai contoh untuk memahami penerapan kaidah ini:

a. Barang siapa yang telah sah nikahnya, kemudian dia ragu apakah telah mentalak istrinya atau belum, maka pernikahannya tetap sah, apabila seorang istri ditinggal suaminya berpergian dalam jangka waktu yang lama, maka dia tetap dihukumi sebagai istri laki-laki tersebut dan tidak boleh baginya untuk menikah lagi. Karena yang yakin adalah bahwa sang suami pergi dalan keadaan hidup, maka tidak boleh menghukuminya telah meninggal kecuali dengan berita yang meyakinkan.[18]
b. Barang siapa yang ragu dala nm salatnya apakah dia telah salat tiga

[15]Sayid Alwi Al-Saqaf, *Fawaid Al-Makiyah fi ma Yahtajuhu Thulabat Al-Syafi'iyah*, (Jeddah: Al-Haramaini sanqafurah, t.tp), h. 50.

[16]Imam Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, (Kairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.tp), h. 39.

[17]Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*, h.101

[18]Muhammad Rauqi, Qawaidul fiqhiyah (Darul Buhus liddarah al-Islamiyah).

rakaat atau empat rakaat misalnya, maka dia harus mengikuti yang yakin, yaitu yang paling sedikit rakaatnya, yang mana dalam permasalah ini adalah tiga rakaat.

2. الأصل في الأشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Asal dari segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Ini adalah kaedah Jumhur ulama' dari Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali[19] dan juda qaidah yg bnyak di kritisi oleh para fuqahak karena di bangun atas pemikiran mu'tazilah. Hal ini sebagaimana diutarakan dalam kitab Al-mantsur- nya imam Zarkasyi dan Fawaidul Janiyah.[20]

3. الاصل بقاء ما كان على ما كان

"Pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula."

4. الاصل براة الذمة

"Hukum asal tidak adanya tanggungan."

Contoh kaidah:

Seorang yang didakwa (mudda'a 'alaih) melakukan suatu perbuatan bersumpah bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut. Maka ia tidak dapat dikenai hukuman, karena pada dasarnya ia terbebas dari segala beban dan tanggung jawab. Permasalahan kemudian dikembalikan kepada yang mendakwa *(mudda'i).*

B. Faktor yang Melatarbelakangi Penetapan *Istishab* sebagai Sumber Hukum

Dari semua yang telah penulis paparkan para ulama memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi faktor yang melatar belakangi penetapan *istishab* sebagai sumber hukum. Mazhab yang pertama yaitu jumhur ulama Malikiyyah, Syafiyyah, Hanabilah, Dhahiriyyah dan Sebagian Hanfiyyah menguatkan pendapat mereka tentang ke absahan dalil *Istishab* sebagai berikut:

Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُه اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّه رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِه فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya

[19] Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 1, h. 190

[20] Muhammad Isa Yasin Al-Fazani, *al-Fawaid al-Janiyyah hasyiyyah al-Mawaahib as-Saniyyah Syarh al-Fawaid al-Bahiyyah*, (Daar Al-Fikr : Beirut: Daar Al-Fikr., 1997), juz 1, h. 206.

dan tidak Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An'am [6]: 145)[21]

وجه الدلالة أن الله تعالى حرّم في هذه الآية بعض المطعومات ونهى عن أكلها ، فما سكت عنه كان مباحا لعدم وجود دليل يدل على تغيير الحكم من الإباحة إلى التحريم فدل ذلك على إباحة كل مطعوم ليس محرما استصحابا لأصله وهو المدعى

Adapun wajah dilalahnya telah disebutkan oleh Ismail Muhammad di dalam kitab Al *Istishab* Wa Asruhu Fil Ahkam bahwa sesungguhnya Allah telah mengharamkan pada ayat tersebut akan Sebagian makanan dan melarang untuk memakannya.

Misalnya pada ayat tersebut Allah telah mengharamkan kepada kita untuk memakanan hanya makanan yang mengandung unsur yang tiga, yaitu bangkai, darah yang mengalir dan babi. Kemudian Allah tidak menjelaskan pada ayat tersebut selain makanan yang telah disebutkan sifatnya tersebut. Maka makanan lainnya yang tidak Allah jelaskan hukumnya tentu saja hukumnya mubah, karena tiadanya dalil yang menunjuki kepada perubahan hukum dari ibahah atau mubah kepada haram.

Pada ayat tersebutlah ulama mengambil kesimpulan bahwa makanan yang tidak dinyatakan haram menjadi ibahah karena *Istishab* bagi asalnya.[22] Rasulullah Saw bersabda:

إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: أحدثت أحدثت, فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا[٢٣]

"Sesungguhnya setan mendatangi salah satu di antara kalian kemudian berkata: "Kamu berhadas, kamu berhadas", maka janganlah dia meninggalkan (shalat) sampai dia mendengarkan suara atau mendapati rasa (buang angin). (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah).

وجه الدلالة أن النبي بيّن للمصلي الذي يأتيه الشيطان موسوسا له بأنه أحدث أن لا يستجيب لذلك ولا يترك صلاته ، مؤكدا أنه طاهر كحاله قبل الوسوسة واستمراره عليها ، وهذا هو معنى الاستصحاب

Adapun wajah dilalah dari hadis ini adalah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagi orang yang shalat yang dijadikan was-was oleh setan bahwa dia telah berhadas untuk tidak mempedulikan bisikan dari setan tersebut dan melanjutkan shalatnya sebagaimana biasanya.

Dalam hadis tersebut jelas bahwa Nabi Muhammad SAW menguatkan bahwa kondisi orang tersebut adalah suci

[21]Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 147.

[22]Isma'il Muhammad Abdurrahman, *Al Istishab Wa Asruhu Fil Ahkam (*Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiy: 1431 H), h 32

[23]Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad, *Kasyfu Al-Asrar Syarh Ushul Al-Bazdawiy*, Juz. III, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiy: 1431 H), h. 349.

sebagaimana kondisinya sebelum datangnya was-was dari setan. Maka ini adalah makna daripada *Istishab* yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang keabsahan mengamalkannya sebagai salah satu dalil dalam melakukan praktek ibadah kita sehari-hari.[24]

Dalam hadis lain Rasulullah Saw juga bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ[25]

"Jika salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam salatnya, apakah ia telah melaksanakan tiga atau empat rakaat, hendaknya ia buang keraguan itu dan berpegang kepada yang ia yakini. (HR. Muslim dari Abu Said al-Khudri)."

Rasulullah Saw meneruskan pemberlakuan hukum wudhu' sekalipun ada keragu-raguan, dan inilah maksud dari *Istishab*. Kemudian, Ijma' ulama telah menyepakati bahwa jika seseorang ragu-ragu apakah telah melakukan *thaharah* atau belum maka dia tidak boleh melaksanakan shalat. Sebaliknya, jika dia ragu-ragu apakah thaharahnya masih ada atau tidak (sudah batal atau belum) maka dia boleh mengerjakan shalat. Kedua hukum ini diproduksi melalui metode *Istishab*, sehingga *Istishab* merupakan hujjah berdasarkan Ijmâ' ulama.

Adapun dalil *'aqli*, hukum-hukum Islam yang ada pada zaman Nabi Saw tetap wajib dipatuhi sampai saat ini. Kewajiban mematuhi hukum-hukum tersebut bagi kita didapatkan dari *Istishab* yang merupakan pengukuhan pemberlakuan hukum-hukum tersebut sampai saat ini. Jika *Istishab* bukan merupakan hujjah maka bisa jadi hukum-hukum itu hanya berlaku pada zaman Nabi Saw, tidak berlaku untuk saat ini, karena ada kemungkinan sudah dinasakh.[26]

Di samping itu, adanya dugaan kuat tentang tetap berlakunya sesuatu lebih kuat daripada dugaan kuat tentang telah berubahnya sesuatu itu. Alasannya, karena tetap berlakunya sesuatu hanya tergantung pada dua hal, yaitu: (a) Adanya masa mendatang, dan (b) Yang ditetapkan itu mengikuti yang ditetapkan masa mendatang tersebut. Sedangkan untuk menyatakan sesuatu itu telah mengalami perubahan tergantung pada tiga hal yaitu: (a) adanya masa mendatang, (b) terjadinya perubahan dari ada menjadi tidak ada, atau dari tidak ada menjadi ada, dan (c) keadaan yang telah berubah itu (menjadi, ada atau tidak ada) menyertai masa mendatang tersebut.[27]

Kedua, Ulama Muta'akhirin dari mazhab Hanafi, di antaranya Imam Abu Zaid dan Shadrul Islam Abul Yusr,

[24]Isma'il Muhammad Abdurrahman, *Al Istishab Wa Asruhu Fil Ahkam (*Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiy: 1431 H), h 33

[25]Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz. I, (Beirut: Dar Al-Ihya Al-Turats Al-Arabiy, 1431 H), h. 400.

[26]Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalafu Fiha (Damaskus:* Darul Qalam*...,* h. 188-189.

[27]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 381.

berpendapat, *Istishab* merupakan hujjah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (*daf'i*), bukan menetapkan sesuatu yang belum ada (*itsbat*).[28] Mereka beralasan bahwa dalil yang menetapkan hukum suatu perkara tidak serta merta menetapkan kelanggengan hukum tersebut.[29] Artinya, dalil tersebut hanya sebatas menetapkan hukum itu dari awal, bukan mempertahankannya.

Ketiga, Mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i, Abul Husein al-Bashri, dan sekelompok ulama ilmu kalam berpendapat, *Istishab* bukan merupakan hujjah, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada maupun menetapkan sesuatu yang belum ada. Mereka beralasan bahwa: suci, halal, haram, dan sebagainya merupakan hukum-hukum Islam yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama itu berupa Al-Qur'an, Hadis, Ijmâ', dan Qiyâs, sementara Istishâb tidak termasuk dalam keempat dalil tersebut, karenanya ia tidak boleh dijadikan sebagai dalil atas hukum-hukum Islam itu.[30]

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ulama berbeda pendapat tentang kedudukan *Istishab*; Mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa *Istishab* merupakan hujjah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (*daf'i*), maupun menetapkan sesuatu yang belum ada (*itsbat*). Sedangkan, ulama Muta'akhirin dari mazhab Hanafi berpendapat, *Istishab* merupakan hujjah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (*daf'i*). Sementara, mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i dan sekelompok ulama ilmu kalam berpendapat, Istishâb bukan merupakan hujjah.

Ulama yang menggunakan *Istishâb*, baik yang menggunakannya secara penuh atau hanya sebatas untuk mempertahankan sesuatu yang sudah ada, beralasan bahwa konsesus ulama (Ijmâ') telah menyepakati penggunaan *Istishab* dalam ranah hukum Islam, seperti tetapnya wudhu', hadas, ikatan pernikahan, dan kepemilikan, sekalipun ada rasa ragu-ragu akan hilangnya hal-hal tersebut.[31] Artinya, para ulama telah menggunakan konsep Istishâb dalam menetapkan hukum suatu masalah yang tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijmâ' dan Qiyas.

Adapun ulama yang tidak menggunakan *Istishab* beralasan bahwa dalil- dalil agama itu berupa Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas, sementara *Istishab* tidak termasuk dalam keempat dalil tersebut, karenanya ia tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam.[32] Di samping

[28]Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalafu Fiha*, h. 189.

[29]Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah alMukhtalafu Fiha*, h. 194.

[30]Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalafu Fiha*, h. 189.

[31]Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh…,* h. 870.

[32]Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalafu Fiha*, h. 189.

itu, penetapan hukum berdasarkan *Istishab* merupakan penetapan hukum tanpa dalil. Sebab, sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil, untuk memberlakukan hukum itu pada masa sekarang atau yang akan datang, diperlukan dalil lain.[33]

Selain Al-Qur`an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, dalam Mazhab Syafi'i juga memakai *Istishab* sebagai metode ijtihad dalam mengistinbathkan hukum syara' bila ketentuan hukumnya tidak terdapat pada keempat dalil hukum diatas.[34] Dari semua uraian diatas dapat dipahami bahwa pendapat yang kuat *Istishab* dapat dijadikan hujjah karena bersandarkan dari dalil yang kuat dan pendapat ketentang kehujjahan *Istishab* adalah yang dipraktekkan pada 'uruf manusia. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Imam razi dalam kitabnya *"Mahsul"*:

واعلم أن القول باستصحاب الحال أمر لا بد منه في الدينوالشرع[35]

"Ketahuilah bahwa pendapat yang mengatakan Istishab hal adalah perkara yang tidak boleh tidak untuk diamalkan dalam agama dan syara''

Dan juga beliau juga mengatakan:

بل لو تأملنا لقطعنا بأن أكثر مصالح العالم ومعاملات الخلق مبني على القول بالاستصحاب[36]

"Bahkan jika kita meninjau kembali sungguh akan kita dapati bahwa kebanyakan dari kemaslahatan alam dan yang diamalkan oleh manusia terbina diatas pendapat yang mengatakan Istishab adlah hujjah"

Ada banyak permasalahan-permaslahan yang terjadi perselisihan di antara ulama yang mana *Istishab* menjadi factor utama, di antaranya adalah:

1. Permasalahan najis pada wudhu'

الوضوء مما خرج من البدن من النجاسات من غير السبيلين

"Pada permasalahan wuzhuk yang keluar najis dari badan dari jalur yang bukan dua jalan (zakar dan zubur)."

Pada permasalahan tersebut terjadi persilisihan di antara ulama apakah najis yang keluar dari badan yang bukan dari dua jalan dapat membatalkan wudhu' ataupun tidak, dalam hal ini ada beberpa pendapat ulama.

a. Imam Malik[37] dan Imam Syafii[38] berpendapat bahwa tidak meruntuhkan wudhu' apabila

[33]Saidurrahman, *Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis*, Jurnal Asy-Syir'ah 45, No. 1: 1048.

[34]Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, Jld I, (Beirut : Dar Ihya' Al-Tarats Al-Arabi), h. 217.

[35] Fakhruddin Muhammad bin Umar, *Al-Mausul fi ilmu Ushul Fiqh* (Dirasah Wa Tahqiq), juz 2, h. 164.

[36] Muhammad Mustafa Syalabi, Usul al-fiqh al-Islami (Dar an-Nahdah al-Arabiyyah , 1986), h. 6.

[37] Umar bin abdulbar an-Namiry, *al-Intifa fi Fadhail al-Tsalatsah al-Imam Fuqaha, Islami* (Dar an-Nahdah al-Arabiyyah), h. 8.

[38] Imam Tajuddin as-Subki, *Thabaqat asy-syafi'iyah al-Syafi'iyah al-Kubra* (Isa Al-Babiy Al-Halaby), juz 1, h. 100.

keluar sesuatu dari badan yang bukan dua jalan, apakah sedikit ataupun banyak.

b. Imam Abu Hanifah berpendapat pada masalah ini dapat meruntuhkan wudhu' apabila melewati tempatnya.[39]
c. Imam Ahmad berpendapat bila banyak keluar najisdari dua jalan dapat membatalkan wudhu dan tidak membatalkan wudhu bila kelurnya sedikit.

Adapun dalil yang menjadi pegangan Imam Syafii pada masalah ini adalah *Istishab* karna asal-asal wudhu tidak runtuh maka di *Istishab*kan ini asal sehingga datang dalil lain yang menetapkan hukum sebaliknya.

Adapun dali pegangan Imam Malik pada masalah ini adalah amalan ahli Madinah, Imam malik dalam kitab *Al-Muattaq* mengatakan:

الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ، ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم[40]

"Menurul Kami tidak meruntuhkan wudhu' apabila keluar mimisan, darah dan nanah yang keluar dari tubuh kecuali hadas yang keluat dari zakar, dhubur atau ketika tidur".

Adapun pegangan Imam Abu Hanifah beserta Ashabnya pada masalah ini ada beberapa hadis di antaranya:

a. الوضوء من كل دم سائل

Artinya: Berwudhulah setiap kali keluar darah yang mengalir.

b. من قاء أو رعف فى صلاته فلينصرف,

وليتوضوء ولين) يكمل(على صلاته ما لم يتكلم

"Barangsiapa yang muntah atau berdarah hidung di dalam solatnya hendaklah dia mengeringkannya, dan berwudhu`lah dengan sempurna serta sempurnakanlah shalatnya bagi sesiapa yang belum berbicara."

Adapun pegangan Imam Ahamad pada malasalah ini adalah beberapa hadis di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ma'dan bin Talhah yang diambilkan dari Abi Darda':

أن النبي صلى االله عليه وسلم قاء فتوضأ

"Sesungguhnya Nabi berwudhu' Ketika muntah."

dan amalan sahabat.

2. Permasalahan kafarat haji

إذا قدر المتمتع على الهدي بعد الشروع في الصوم

"Jika Al-Mutamati' sanggup diatas memberi hadiah ketika mengerjakan puasa."

Ulama sepakat bahwa *Al-mutamati'* pada haji wajib memberikan hadiah, jika tidak mendapati hadiah (sembelihan) maka wajib berpuasa demikian karena firman Allah Al-Baqarah Ayat 196:

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ

[39]Muhammad Abdul qadir, *Al-Jawahir al-Muzayyanah fi Tarajim al-Hanafi*, h. 49.

[40]Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa, juz 1, h.21.*

فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.. (QS. Al-Baqarah [2]: 196)[41]

Ulama terjadi perselisishan pendapat pada masalah ini bila *Al-Mutamati'* mengerjakan puasa karna tidak mendapati hadiah (sembelihan) kemudia Ketika mengerjakan puasa mereka medapati hewan untuk dijadikan hadiah, apakah wajib membatalkan puasa dan mengeluarkan hadiah (sembelihan) atau melanjutkan puasa dan tidak wajiib mengeluarkan hadiah.[42]

Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad mereka berpendapat bahwa apabila *Al-Mutamati'* sudah mulai melakukan puasa maka kewajibannya berpindah dari memberikan hadia (sembelihan) kepada pauasa, namun jika ia mendapati hadiah (sembelihan) setelah itu maka tidak wajib membatalkan puasa. Sedankan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika *Al-Mutamati'* mendapati hewan sembelihan untuk dijadikan hadiah Ketika melakukan puasa sebelum hari *Nahar* (hari raya idhul Adhar) maka wajib membatalkan puasa dan memberikan hadiah (sembelihan).

Adapun dalil pendapat Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad pada permasalahan diatas yaitu *Istishab*, dengan alasan ketika *Al-Mutamati'* telah mulai mengerjakan puasa maka itu sebuah kewajiban yang harus ditunaikan karena tidak ada dalalil yang lain untuk membatalkan puasa yang sedang

[41]Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 147.

[42]Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul al-Mujtid wa Nihayatul al-Muktasid* (Darul Kitab Hadis), juz 1,h. 356

dikerjakan.[43] Sedangkan dalil Imam Abu Hanifah perpendapandapat seperti demikian diatas dengan alasan puasa sebagai pengganti untuk memberikan hadia (sembelihan) maka jika *Al-Mutamati'* sanggup mengerjakan asal (memberikan hadiah) sebelum menunaikan penganti (puasa) maka pengganti batal.[44]

Dari dua masalah yang telah penulis uraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Istishab* memiliki pengaruh besar dalam mengistinbatkan hukum walaupun Imam Syafii tidak menegaskan secara jelas mengenai *istishhab* sebagai sumber hukum. Tetapi menurut Al-Muzani yang merupakan murid beliau, *istishhab* adalah hujjah. Al-Muzani barangkali mendasarkan perkataannya kepada cara-cara yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum, sehingga memahami bahwa *istishhab* adalah salah satu sumber hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kedudukan *istishab* dalam Mazhab Syafi'i bahwa Imam Syafi'i tidak menegaskan secara jelas mengenai *istishhab* sebagai sumber hukum. Tetapi menurut Al-Muzani yang merupakan murid beliau, *istishhab* adalah hujjah. Dengan pernyataan Al-Muzani jelaslah bahwa *istishhab* adalah salah satu sumber hukum dalam Mazhab Syafi'i.
2. Latar belakang penetapan *istishab* sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafi'i adalah:
   a. Firman Allah SWT dalam Surat Al-An'am ayat 145.
   b. Sabda Nabi Riwayat Imam Ahmad.
   c. *Ijma'*
   d. Dalil *'Aqli*

Daftar Pustaka:

Abdul Wahab Kh.af, *Ilmu Ushul al- Fiqh*, Kairo: Al- Qabbah Ath-Thab'ah wa an-Nasyar, 1978

Ali Hasballah, *Usuhl al-Tasyri' al-Islami*, Cet. III, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1994

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Jld. I, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986

Ali Abdul Kafi al-Subki, *Al-Ibhaj*, Jld. III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H

Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Darul Fikr, 1999

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* Cet. IX, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009

Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003

[43]Mustafa dibi albugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha Fi al-Fiqh al-Islami*, (Darul Kalam), h. 210.

[44]Imam Al-Razi, *Al-Mahshul Fi Ilmi Al-Ushul*, Jld II, Cet I, (Mekah: Maktabah Nizar Mustafa Al-Baaz, 1997), h. 1435.

Imam Al-Razi, *Al-Mahshul Fi Ilmi Al-Ushul*, Jld II, Cet I, Mekah: Maktabah Nizar Mustafa Al-Baaz, 1997

Sayid Alwi Al-Saqaf, *Fawaid Al-Makiyah fi ma Yahtajuhu Thulabat Al-Syafi'iyah*, Jeddah: Al-Haramaini sanqafurah, t.tp

Imam Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Kairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.tp

Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*

Muhammad Rauqi, Qawaidul fiqhiyah Darul Buhus liddarah al-Islamiyah

Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 1

Muhammad Isa Yasin Al-Fazani, *al-Fawaid al-Janiyyah hasyiyyah al-Mawaahib as-Saniyyah Syarh al-Fawaid al-Bahiyyah,* Daar Al-Fikr: Beirut: Daar Al-Fikr., 1997

Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009

Isma'il Muhammad Abdurrahman, *Al Istishab Wa Asruhu Fil Ahkam,* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiy: 1431 H

Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad, *Kasyfu Al-Asrar Syarh Ushul Al-Bazdawiy*, Juz. III, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiy: 1431 H

Isma'il Muhammad Abdurrahman, *Al Istishab Wa Asruhu Fil Ahkam* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiy: 1431 H

Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz. I, Beirut: Dar Al-Ihya Al-Turats Al-Arabiy, 1431 H

Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalafu Fiha, Damaskus:* Darul Qalam

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008

Saidurrahman, *Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis*, Jurnal Asy-Syir'ah 45

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, Jld I, Beirut: Dar Ihya' Al-Tarats Al-Arabi

Fakhruddin Muhammad bin Umar, *Al-Mausul fi ilmu Ushul Fiqh*, Dirasah Wa Tahqiq, juz 2

Muhammad Mustafa Syalabi, Usul al-fiqh al-Islami Dar an-Nahdah al-Arabiyyah , 1986

Umar bin abdulbar an-Namiry, *al-Intifa fi Fadhail al-Tsalatsah al-Imam Fuqaha, Islami*, Dar an-Nahdah al-Arabiyyah

Imam Tajuddin as-Subki, *Thabaqat asy-syafi'iyah al-Syafi'iyah al-Kubra*, Isa Al-Babiy Al-Halaby, juz 1

Muhammad Abdul qadir, *Al-Jawahir al-Muzayyanah fi Tarajim al-Hanafi*

Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa, juz 1*

Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul al-Mujtid wa Nihayatul al-Muktasid* Darul Kitab Hadis, juz 1